

**ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2011:
STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM ISLAM (S.Hi)**

OLEH :

**DANA KRISTIYANTO
NIM. 06360029**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

Abstraks

Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat keluarga dari segala perilaku yang dilarang dan menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur seringkali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja, yang disebabkan hamil di luar nikah. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu kasus yang berkenaan dengan penetapan dispensasi nikah. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian kualitatif di mana di dalamnya peneliti menganalisis secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini sifatnya adalah *deskriptif-komperatif-analistik*, yaitu penelitian untuk menjelaskan, memaparkan, dan membandingkan data secara rinci yang diperoleh mengenai penetapan dispensasi nikah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*, yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem yang normatif.

Sementara metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi (pengamatan langsung), interview (wawancara dengan informan), dan dokumentasi (arsip-arsip putusan dispensasi nikah). Analisa dilakukan dengan metode *content analysis* (analisa isi) dengan melakukan penganalisaan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberikan dispensasi nikah dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan tinjauan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tinjauan madzhab Syafi'i yang menjadi rujukan bagi umat Islam di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah diantaranya adalah bahwa kedua mempelai sudah langsung mencintai, tidak ada hubungan darah, mencapai usia *baligh* dan *tamyiz*, calon suami berpenghasilan cukup, menghindari terjadinya fitnah, dan hamil di luar nikah.

Sementara tinjauan UU Perkawinan dan madzhab Syafi'i mengenai penetapan dispensasi nikah secara umum diperbolehkan. Dalam tinjauan yuridis berdasarkan UU Perkawinan, batas usia nikah memang telah ditentukan dan berlaku untuk seluruh masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia tersebut, maka bila akan melangsungkan pernikahan dapat meminta dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Sementara menurut madzhab Syafi'i, memperbolehkan pernikahan di bawah umur asalkan sudah mencapai usia *baligh* dan *tamyiz*, karena dalam hukum Islam tidak ada batas usia nikah. Madzhab Syafi'i tidak berpedoman pada batas usia nikah, melainkan pada kepentingan yang lebih besar dari pernikahan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dana Kristiyanto

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dana Kristiyanto

NIM : 06360029

Judul : **“Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Madzhab Syafi’i”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul awal 1434 H
30 Januari 2013 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dana Kristiyanto

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dana Kristiyanto

NIM : 06360029


Judul : **“Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Madzhab Syafi’i”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul awal 1434 H
30 Januari 2013 M

Pembimbing II


Sri Wahyuni, S.Ag., M.Si
Nip. 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/13/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dana Kristiyanto

NIM : 06360029

Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Maret 2013

Nilai Munaqasyah : A /B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001

Pengaji I

Rofah, M.A., Ph.D
NIP. 19721124 200112 2 002

Pengaji II

Ahmad Amfasul Marqom, S.Hi., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 4 Maret 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Noerhaldi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 1999503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dana Kristiyanto
NIM : 06360029
Jurusan : PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2013

Yang menyatakan


Dana kristiyanto
NIM. 06360029



MOTTO

من سُلُك طرِيقاً يُلْتَمِس فِيهِ عِلْمَا

*سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Barangsiapa meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah memudahkannya pada jalan menuju surga

“ apa yang kamu lakukan detik ini menentukan detik-detik yang akan datang”

“BARANG SIAPA YANG MEMENTINGKAN AKHIRAT MAKAN ALLAH AKAN MEMENTINGKAN DUNIA ORANG TERSEBUT”

Skripsi ini aku Persembahkan untuk:

Almamater tercinta

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Kedua orang tuaku, Bapak wahono dan Ibu muntamah, (Khususnya Ibu, yang penuh dengan kasih sayang, ketulusan, kesabaran dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik.

Saudara-saudaraku, Ery dwi cahyanti, Musrofah indah sari. Terimakasih atas doa dan motivasinaya.

Teman-teman PMH, yang menjadi teman satu perjuangan, Bro Boby, Arie, Eqy, Zulian, Zubed, ipul, Praja, Comex, Arif(L), Sukron, HW, Edy, Rohman, Lukman dan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan jangan sampai putus hubungan sampai kapanpun.

Bagi seseorang yang selalu membakar semangatku untuk selalu optimis menjalani hidup (D).

Diriku sendiri, semoga senantiasa di jalan Allah, rindu akan jihad di jalan Nya.

Dan semua orang yang selalu memberikan inspirasi hidup, agar selalu berjuang pantang menyerah demi menuju kehidupan yang hakiki dan bermanfaat

Skripsi ini aku Persembahkan untuk:

Almamater tercinta
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua orang tuaku, Bapak wahono dan Ibu muntamah, (Khususnya Ibu, yang penuh dengan kasih sayang, ketulusan, kesabaran dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik.

Saudara-saudaraku, Ery dwi cahyanti, Musrofah indah sari. Terimakasih atas doa dan motivasinaya.

Teman-teman PMH, yang menjadi teman satu perjuangan, Ari, Bro Boby, Arie, Eqy, Zulian, Zubed, ipul, Praja, Comex, Arif(L), Sukron, HW, Edy, Rohman, Lukman dan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan jangan sampai putus hubungan sampai kapanpun.

Bagi seseorang yang selalu membakar semangatku untuk selalu optimis menjalani hidup.

Diriku sendiri, semoga senantiasa di jalan Allah, rindu akan jihad di jalan Nya.

Dan semua orang yang selalu memberikan inspirasi hidup, agar selalu berjuang pantang menyerah demi menuju kehidupan yang hakiki dan bermanfaat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A fa’ala
ذکر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	ditulis ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	Â falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	ditulis ditulis	Î tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	Û usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati	ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	الزهيلی	ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولۃ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'anntum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut Penyusunnya

ذوی الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَلَا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفِ الْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلْهٰهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ.

وبعد

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penelitian ini berjudul “Analisis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2011: studi komparatif UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan madzhab syafi’I”. agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama Penyusun belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Kedua orang tua ku tercinta (Ayah dan Ibu) dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
9. Terima kasihku untuk teman-teman PMH angkatan 2006, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
10. Ibu nyai Hj. Rubai'ah beserta beserta putra-putranya yang selalu mengingatkan, membimbing dan memberikan ilmu agama.
11. Teman-teman santri pondok al-falahiyyah terima kasih atas kebersamaanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyusunan skripsi ini, Penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Rabiul awal 1434 H
30 Januari 2013 M

Penyusun

Dana kristiyanto
06360029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian	20
H. Sitematika Pembahasan	24

BAB II: TINJAUAN TENTANG BATAS USIA NIKAH

A. Dasar Hukum Batas Usia Nikah	26
B. Pandangan Fuqaha' tentang Batas Usia Nikah	27
C. Peraturan Perundang-Undangan tentang Batas Usia Nikah	35

BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

A. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Temanggung	43
---	----

B. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Temanggung	44
C. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Temanggung	44
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung	48
E. Ketenagaan Pengadilan Agama Temanggung	49
F. Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Temanggung.....	51
G. Alasan Permohonan Dispensasi Nikah	53
H. Proses Penetapan Dispensasi Nikah	55
I. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Temanggung	59

**BAB IV: ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN
UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN MADZHAB
SYAFI'I DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

A. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif UU Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung	79
B. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i di Pengadilan Agama Temanggung	86

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi ulama	II
3. Teknis wawancara	III
4. Daftar responden	IV
5. peryataan penelitian	V
6. Putusan Hakim	VI
7. CV	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk yang lain. Allah menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar kerelaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia.

Pernikahan dalam pengertian ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya di bawah satu atap.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pelaksanaannya sendiri merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah yang penuh ketentraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), sebagaimana firman Allah:

¹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.43.

² UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet 1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm. 1.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِنَّا فَا غَلَبُوا³

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok dalam hidup yang utama dalam menjalin pergaulan di masyarakat yang sempurna. Perkawinan juga merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, "wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu diantara kamu, maka hendaklah ia kawin, sesungguhnya kawin itu akan memejamkan mata dan menjaga farji, dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa itu menjadi benteng baginya".⁴

Zaman yang sudah modern seperti sekarang ini terlihat masih ada yang melangsungkan perkawinan usia muda, padahal masyarakat sedang dituntut untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dan yang menarik lagi yaitu perkawinan usia muda justru terjadi di kalangan masyarakat muslim, baik yang hidup di pedesaan atau di kota.

Dalam khazanah Ilmu Syari'ah bahwa pernikahan adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kajian yang menempati posisi penting dalam mengungkap konsepsi hukum yang berhubungan dengan masalah perkawinan. adanya suatu peraturan pernikahan, yaitu untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang bersifat membahayakan atau banyak menimbulkan mudharat.

³ Q.S An-Nisa' (4): 21.

⁴ Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 6, terj, (Semarang: Thoha Putra, tt), hlm. 116.

Tujuan dari pernikahan di bawah umur atau sering disebut dengan pernikahan dini menurut Fauzil Adhim adalah untuk menjaga kehormatan dari pengaruh luar yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, selain itu pendapat ini menganggap kebutuhan seks adalah kebutuhan jiwa yang mendasar.⁵

Setiap pasangan yang akan menikah harus memerhatikan faktor-faktor yang dapat menjadikan rumah tangga harmonis yang penuh kebahagian, cinta dan kasih sayang seperti: prinsip-prinsip perkawinan yaitu musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tenram dalam kehidupan keluarga, menghindari dari kekerasan, prinsip hubungan suami dan istri sebagai patner dan prinsip keadilan.⁶ Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan keterampilan nafkah harus diketahui. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu waktu yang lama. Keterampilan tersebut tidak bisa didapatkan dengan baik apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda.

Sebagaimana diketahui bahwa negara telah mengatur dalam UUP yang menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷ Penentuan ini dipertegas lagi dengan

⁵ Muhammad Fauzil Adim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 27.

⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 55.

⁷ Pasal 7 ayat (1)

adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3), (4) dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁸ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam penerimanya karena dalam al-Quran dan al-Hadis yang notabanya menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas dalam batas minimal perkawinan. Kedua sumber hukum hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Sedangkan dalam undang-undang di negara muslim, batas umur kawin dalam perundang-undangan di Indonesia masih cukup tinggi untuk kaum laki-laki namun untuk kaum perempuan masih relatif rendah. Di Mesir, perkawinan di bawah umur sah untuk dilaksanakan, tetapi tidak boleh didaftarkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Syria bukan hanya mengatur batas umur terendah untuk

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

menikah, tetapi juga mengatur selisih umur antara pihak laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan.⁹

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum nikah, semakin membuat pengaturan batas usia pernikahan kembali diperbincangkan. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya pasangan usia muda yang menikah karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.¹⁰

Sebagian besar hukum Islam yang mengatur masalah pernikahan adalah hukum yang dikembangkan oleh madzhab atau jumhur ulama yang sering dikenal dengan sebutan mazhab empat, yang masing-masing dikembangkan oleh para imam mazhab. Dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah masalah perkawinan yang akan dijadikan rujukan adalah pendapat Imam Syafi'i karena *nota bene* penduduk Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i khususnya masyarakat Temanggung.

Hasil survei awal penulis, dari tahun ke tahun permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Temanggung selalu meningkat. Pasangan pengantin muda yang telah diberikan dispensasi oleh hakim Pengadilan Agama di Temanggung

⁹ Atho' Mudzakar Dan Khoirudin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet ke-1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 210.

¹⁰ Muhlas, "Dilematik Seks Bebas di kalangan Anak Usia Pelajar,"http://www.pamagetan.netindex.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56 akses 2 Mei 2011.

pada tahun 2010 terdapat kurang lebih 100, pada tahun 2011 ini dalam empat bulan terakhir ini tercatat sudah 48 dispensasi nikah baik yang sudah diputuskan maupun yang belum diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Temanggung. Diperkirakan pemohonan dispensasi nikah ini akan terus meningkat pada tahun 2011 ini. Berangkat dari permasalahan di atas penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut berkenaan dengan dispensasi nikah yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Agama Temanggung, adapun yang mendasari penyusun untuk menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai rujukan karena mazhab yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat muslim di Temanggung. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2011: STUDI KOMPARATIF UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MADZHAB SYAFI'I.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dispensasi di Pengadilan Agama Temanggung Perspektif UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Bagaimana putusan dispensasi di Pengadilan Agama Temanggung Perspektif Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar atas rumusan masalah yang telah peneliti tentukan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Mendeskripsikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung perspektif Mazhab Syafi'i.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung mengenai batas usia yang jelas untuk melangsungkan pernikahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara khususnya masalah permohonan dispensasi nikah.

- b. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah dampak dispensasi di daerah lain, sekaligus sebagai bahan masukan dalam refleksi mengenai efektifitas Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini akan peneliti kemukakan hasil-hasil penelitian atau karya terdahulu yang mempunyai relevansi dan kesamaan kajian dengan penelitian ini. Peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut berupa kajian buku teks dan skripsi mahasiswa sebelumnya. Kajian pustaka berfungsi sebagai upaya dalam mengembangkan kerangka teoritis dalam penelitian ini.

Mengenai pernikahan dini dapat dijumpai dalam buku yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini” karya Moh Fauzil Adhim. Dalam buku tersebut dibahas mengenai pentingnya penerapan pernikahan dini dan alasan yang mendukung pelaksanaan pernikahan dini. Penulis menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pelaksanaan dari ajaran Nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk segera menikah, selain itu menikah dapat mencegah dari perbuatan maksiat.¹¹

¹¹ Moh Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 94.

Buku yang berjudul “*Pengaruh Mazhab Syafi’i Di Asia Tenggara*”, karya Abdul Hadi Muthohhar yang di dalamnya berisi tentang pengaruh hukum Imam Syafi’i di Asia Tenggara.¹² Buku kedua berjudul “Nabi saja kagak Nikah Dini”, karya Muhammad Muhyidin yang di dalamnya berisi tentang penolakan terhadap pernikahan dini dengan memahami antara hadits pernikahan dengan perbuatan Nabi.¹³

Dalam bentuk skripsi pembahasan tentang pernikahan dini antara lain skripsi yang ditulis oleh Mathokon Asfari yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kab. Temnaggung)”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur karena perjodohan. Orang tua dalam menjodohkan anaknya dengan pertimbangan ekonomi. Apabila calon suami sudah mampu bekerja, maka pernikahan segera dilaksanakan meskipun calon istri masih berusia muda.¹⁴

Skripsi yang lain adalah karya saudara Geta NurmalaSari yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brengkulu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dini tidak menimbulkan perceraian, sebaliknya pernikahan dini dapat menciptakan keluarga bahagia dan menjaga keutuhan keluarga. Hal ini dapat

¹² Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi’i di Asia Tenggara*, (Semarang: Aneka Ilmu, tt).

¹³ Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, (Yogyakarta: Diva Pers, 2006), hlm. 113.

¹⁴ Mathkon Astari, “Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Parakan Kab. Temanggung)”, dalam Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2001, hlm. 88.

terwujud karena adanya sikap menjunjung adat dan kebiasaan (ideologi) *familialism* atau *house wilisation*, yaitu peran istri adalah di sekitar rumah tangga dan tugas-tugas domestik, sedangkan suami sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, serta pengayom keluarga. Hal ini mewujudkan sikap saling menerima antara suami dan istri, sehingga dapat memperkecil adanya konflik antara pasangan suami dan istri.¹⁵

Tulisan Imam Walidi dengan judul “Studi atas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 1991-1995”, menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah berdasarkan kemaslahatan karena dikhawatirkan menimbulkan zina serta atas kehendak orang tua karena untuk meringankan beban.¹⁶

Tulisan Rahmat Purwanto dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur” dalam pokok masalahnya disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah didasari oleh suatu kebaikan bagi berbagai pihak terutama pihak pemohon yang telah hamil di luar nikah yang sah sehingga dikhawatirkan apabila

¹⁵ Geta NurmalaSari, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brengkulu)*

¹⁶ Imam Walidi “Studi Atas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wate Kulon Progo tahun 1991- 1995”, dalam Skripsi tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

tidak diberikan dispensasi nikah akan meimbulkan suatu kerusakan. Selain itu kecenderungan permohonan dispensasi nikah juga semakin meningkat.¹⁷

Penelitian penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* dan bersifat menjelaskan data yang ada dan diikuti dengan analisa.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian pernikahan dikemukakan dalam UUP, yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan pergaulan suami isteri dengan nama Allah. Saking pentingnya pernikahan Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dalam khutbah haji wada di Namira sebagaimana sabdanya “*Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap isteri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah*”. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda “*Nikah itu sunnah kami, siapa yang*

¹⁷ Rahmat Purwanto “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur” skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁸ Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Pasal 1.

membenci sunnahku maka bukan dari golonganku”. Oleh karena itu, akad nikah merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalakan kehormatan dengan nama Allah, dengan tujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah*.

Perkawinan menjadi pilihan setiap orang untuk menjalani kehidupan bersama dengan orang yang kita cintai. Memilih pasangan hidup yang terbaik, seharusnya tidak hanya bergantung pada pilihan secara lahiriah (fisik) semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek sikap dan keperibadian dari pasangan kita. Kecantikan akan pudar seiring dengan usia tua, kesehatan akan menurun, kekayaan bisa hilang, dan ketenaran akan sirna. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih pasangan dengan kecerdasan hati dan kekuatan naluri untuk mendamba kehidupan yang lebih dinamis dan harmonis.

Makna perkawinan tidak boleh serta merta hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan,¹⁹ karena semua orang memang menginginkan itu. Yang lebih penting adalah bagaimana perkawinan tersebut bisa membawa suatu keberkatan bagi jalinan hubungan yang lebih erat antar sesama biar tercipta relasional-harmoni yang mencerdaskan. Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya bisa dipahami sebagai sebuah hubungan fisik untuk hidup bersama, melainkan juga untuk menjaga tunas-tunas peradaban agar mampu memberikan sumbangan

¹⁹ Ketentuan hukum Islam yang tegas dalam masalah keturunan ini merupakan suatu ketentuan yang memuliakan manusia, karena dalam masalah keturunan, Islam membedakan antara manusia dan hewan sebab bagi hewan siapapun yang menjadi pejantannya tidak menjadi persoalan. Lihat Muhamad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 220.

signifikan bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Hakikatnya, perkawinan berupaya menciptakan harmoni peradaban yang terbingkai dalam hubungan cinta antar dua insan yang sedang dimabuk asmara.

Kita tidak boleh menganggap bahwa perkawinan hanya terbatas pada perkawinan lahiriah yang meniscayakan sebuah hubungan seksual antar pasangan yang sedang dimabuk cinta, perkawinan sejatinya memiliki nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan derajat seseorang bila sudah berumah tangga. Perkawinan sejatinya harus dipandang sebagai sebuah kesepakatan spiritual di antara dua jiwa, yang pada gilirannya dapat menjadi bekal yang baik untuk membangun mahligai rumah tangga. Itulah yang penulis sebut sebagai “perkawinan spiritual” dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhilafahan untuk memakmurkan bumi.²⁰

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan disebut sebagai lembaga yang suci dan luhur. Demi untuk mencapai tujuan perkawinan yang mulia tersebut diperlukan adanya persiapan. Persiapan yang dimaksud berupa persiapan jasmani dan rohani. Hal itu sebagai upaya antisipasi agar perkawinan yang akan dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak berakhir

²⁰ QS al-Nahl ayat 72

dengan perceraian.²¹ Kematangan jasmani dan rohani sangat berkaitan erat dengan umur seseorang walaupun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Mengingat kematangan setiap orang berbeda dengan yang lainnya.

Kematangan seorang dalam melaksanakan perkawinan menjadi sangat penting untuk menjamin keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Batasan umur bagi pasangan yang ingin membangun ikatan suci, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka ketika sudah menikah. Jika anak kita dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, orangtua mempunyai kewajiban untuk menunda sampai anak mereka sudah menginjak usia dewasa dan dianggap matang dalam membangun mahligai rumah tangga. Bila kita pahami bahwa dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman sesuai dengan apa yang dicitakan, masing-masing yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuk. Menurut para ulama, masalah batas usia

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. H. Kamaluddin dan H. Marzuki, (Bandung: PT. AlMaarif, 1973), hlm. 99.

²² Dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, perkawinan itu dimaksudkan antara lain untuk memperoleh ketentraman, rasa kasih dan sayang antara suami isteri.

pernikahan sangat erat hubunganya dengan kecakapan dalam bertindak, hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta pertanggung jawaban yang dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.²³

Dalam ajaran Islam memang tidak ada ketentuan tentang standarisasi usia untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu hanya didasarkan pada standar usia *baligh* saja. Beberapa Ulama mengemukakan pendapatnya mengenai usia *baligh*. Menurut Imam Syafi'i apabila seseorang anak telah mencapai usia 15 tahun ia telah dinamakan *baligh*.²⁴ Menurut Imam Abu Hanifah dapat dikatakan *baligh* bagi seorang laki-laki apabila telah *ihtilam* yaitu bermimpi nikmat sehingga keluar mani dan bagi seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid. Pendapat Abu Hanifah ini sangat relevan dengan zaman saat ini karena usia belum tentu dapat menentukan kapan seseorang mengalami *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan belum tentu keluar haid bagi seorang perempuan. Terkadang umur 12 sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan umur 9 tahun seorang perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Dari pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara *baligh* dengan kedewasaan seseorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri.

Fiqh konvensional menjelaskan batas usia nikah adalah setelah *baligh* itu terjadi pada zaman sesudah nabi, sahabat dan tabi'in yang memang benar-benar

²³ T. M Hasbi Ash-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam*, cet.. ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 240.

²⁴ Wahbah az_Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, (ttp: Dar al-Fikr, tt), hlm. 423-424.

memenuhi standar kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman sekarang membuat beberapa hal yang serba *instant*, tanpa dibarengi oleh kesiapan mental dan spiritual (jiwa dan raga) sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara kesiapan lahir dan kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu, terdapat beberapa alternatif dari Undang-Undang Perkawinan yang dapat memberikan jalan yang mudah dan lurus bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan norma-norma yang ada.

Syari'at Islam menunjukkan kedewasaan seseorang melalui al-Qur'an yakni ketika sudah *baligh* yang ditandai mimpi sehingga keluar mani bagi laki-laki dan ditandai keluar darah haid bagi wanita. Sesuai dengan firman Allah:

وَابْتُوا إِلَيْتُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ²⁵

Batasan usia nikah telah dijelaskan dalam al-Qur'an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak tersebut dapat dipercayai. Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan pada tujuan perkawinan.²⁶

Berangkat dari permasalahan di atas, teori pertama yang digunakan penyusun adalah teori *Maslahah Marsalah*, yaitu kebaikan yang tidak terikat

²⁵ QS. An-Nisa' (4): 6.

²⁶ Ahmad Ahzar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-7 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII), hlm. 23.

kepada dalil atau *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut istilah *ushul fiqh*, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi dua, yaitu: (1) *maslahah al-Garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci atau secara umum. Imam as-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik walaupun ada dalam teori; (2) *maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau *nash* yang rinci, tetapi oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).

Syarat-syarat *maslahah mursalah* agar dapat dipakai sebagai *hujjah* adalah:

- a) Harus benar-benar merupakan *maslahah* yang hakiki bukan suatu *maslahah* yang berupa dugaan saja.
- b) *Maslahah* tersebut harus bersifat umum bukan bersifat individual.
- c) Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan hukum ketetapan *nash* dan *ijma'*.

Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan muda-mudi yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Sebab jika tidak

²⁷ Masruk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet ke-12 (Jakarta: CV. Haji Masagung,1990) hlm. 83.

segera dinikahkan akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar seperti berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah akan membawa kemaslahatan, yaitu dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Maka, *maslahah mursalah* dapat dijadikan teori dalam menetapkan dispensasi nikah.

Persoalan yang paling penting tentang pernikahan di bawah umur dalam pandangan ahli *fiqh* adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau tidak adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan (*hifz al-hurmah*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia atau keturunan (*hifz an-Nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami-istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.

Syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dengan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan bahayanya. Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap sesuatu yang mengarah pada kerusakan, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

در المفاسد مقدم اولی من جلب المصا لج²⁸

²⁸Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, *al-Asyabah wa an-nazair 'ala Mazhab Abi Hanijan an-Nu'man*, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1413H/1993 M), hlm.90.

Teori yang kedua adalah *sad al-zari'ah* yaitu sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan. Untuk menghindari jalan yang bisa membawa kepada kerusakan, maka wajib ditutup (*saddu*). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “bahwa pembatasan pengertian *al-Zari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidaklah tepat, karena ada juga *al-Zari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.²⁹ Maka teori yang dipakai adalah *Saddu ad-Dzari'ah* yang berarti menghambat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Tetapi sebenarnya perbuatan itu bisa mendatangkan kerusakan. Misalnya melarang orang laki-laki menikah di bawah umur 19 dan wanita pada umur 16 tahun, padahal bisa jadi mereka sudah *baligh* dan diperbolehkan menikah bila sudah mampu. Larangan seperti ini hanya untuk menutupi dampak yang negatif sampai berakibat perceraian terhadap pasangan yang menikah di usia dini tersebut.

Teori ketiga adalah berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Apabila pertimbangan hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam menetapkan dispensasi pernikahan mengaju pada tiga teori di atas, maka dimungkinkan penetapan hakim tersebut mampu mewujudkan *maslahah* bagi berbagai pihak serta dapat mengantarkan kepada tujuan perkawinan yang suci dan luhur.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi hampir dapat dipastikan selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi ini, agar penelitiannya terlaksana dengan terarah sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan berbagai metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah ini adalah murni penelitian lapangan (*field research*) yang mengangkat suatu gejala atau peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian kualitatif di mana di dalamnya peneliti meneliti secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Namun jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.³⁰ Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan yang menjadi obyek penelitian, yaitu tentang dispensasi nikah.

³⁰ Suharismi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 131.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini sifatnya adalah studi *komparatif*, yaitu penelitian untuk membandingkan data-data secara rinci yang diperoleh mengenai penetapan hakim Pengadilan Agama Temanggung dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Studi *komparatif* dilakukan untuk mengetahui pandangan UUP dan Mazhab Syafi'i dalam soal penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis* yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem yang normatif dan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadits tentang penetapan dispensasi nikah. Sementara pendekatan yuridis dilakukan untuk mengetahui penilaian terhadap aplikasi perundang-undangan tentang perkawinan, khususnya peraturan tentang dispensasi nikah dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Temanggung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang sangat dibutuhkan bagi peneliti agar penelitiannya dapat terarah secara benar dan tepat sesuai dengan

sumber data yang ada. Adapun teknik pengumpulan daya yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis atas peristiwa-peristiwa dari suatu aktivitas sehingga dapat memperoleh data terkait dengan kasus-kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung.
- b. Interview, yaitu peristiwa melalui tanya jawab dengan satu pejabat hakim, satu wakil panitera, dan satu panitera muda hukum di Pengadilan Agama Temanggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini.
- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data mengumpulkan bahan-bahan yang telah disiapkan sebagai arsip yang ada kaitanya dengan pembahasan skripsi ini, diantaranya adalah putusan dispensasi nikah, data resmi, dan arsip-arsip panitera Pengadilan Agama Temanggung.

5. Analisa Data

Metode analisis data merupakan bagian penting dalam mengolah data secara emperik di lapangan dengan bekal teknik pengumpulan data yang telah dicanangkan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah teknik analisa non-statistik atau dengan kata lain menggunakan data non-angka.³¹

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Islam, 1987), hlm. 136.

Dalam sebuah penelitian kualitatif ini, data yang terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif selama proses penelitian berlangsung dengan cara mengolah bahan emperik (*synthesizing*) di lapangan sehingga dapat diinterpretasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Pola induktif adalah suatu proses berpikir yang diawali dari pengamatan yang khusus yang kemudian diambil kesimpulan dari yang umum.³²

Lalu bagaimana cara menyajikan data yang bersifat kualitatif? Caranya cukup mudah, yaitu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya dan mencari implikasi hubungan yang ada (*contextual analysis*). Analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*),³³ yaitu dilakukan melakukan penganalisan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam melakukan analisis data, peneliti melakukan beberapa tahapan seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, memaparkan bahan emperik, menarik kesimpulan atau memverifikasi.³⁴ Dalam analisa kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. *Pertama*, menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil

³² Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. Ke-10, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 43,

³³ *Content analysis* (analisa isi) adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Lihat Lexy J. Moleong, *metodologi*, hal. 163.

³⁴ M.B, Miles dan A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: SAGE PuB, 1984), hlm. 134.

wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain. *Kedua*, reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian di lapangan. *Ketiga*, menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *satu*, Pendahuluan, pendahuluan adalah bagian awal dari skripsi. Bagian pendahuluan meliputi latarbelakang masalah yang memuat ide awal dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang menjadi bahasan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang digunakan sebagai referensi atas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, kerangka teoritik sebagai pijakan dasar teori, metodologi penelitian yang dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat dan konkret, dan dalam bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, bab ini berisi tentang gambaran umum batas usia nikah meliputi dasar hukum tentang batasan usia nikah, pandangan para Fuqoha' tentang batas usia nikah, dan peraturan perundang-undangan tentang batas usia nikah.

Bab *tiga*, bab ini menguraikan gambaran umum Pengadilan Agama Temanggung yang meliputi peta wilayah hukum Pengadilan Agama, dasar hukum

pembentukan Pengadilan Agama, sejarah pembentukan Pengadilan Agama, ketenagaan Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Temanggung, kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung, alasan permohonan dispensasi nikah, proses penetapan dispensasi nikah, dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Temanggung.

Bab *empat*, menguraikan analisis terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011 yang dilihat dari UU Perkawinan dan madzhab Syafi'i.

Bab *lima*, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan hasil skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tinjauan yuridis berdasarkan UU Perkawinan, batas usia nikah memang telah ditentukan dan berlaku untuk seluruh masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia tersebut, maka bila akan melangsungkan pernikahan dapat meminta dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Intinya, seluruh kasus yang telah dipertimbangkan dengan merujuk pada aturan, diperbolehkan meminta dispensasi nikah bila terdapat penyimpangan usia kawin. Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, penetapan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum cukup umur bisa dikabulkan asalkan pada kondisi darurat yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, misalnya kedua pasangan sudah bertunangan lama, hubungan yang semakin erat, dan telah hamil di luar nikah.
2. Sementara dalam pandangan madzhab Syafi'i dan ulama fiqih lainnya juga memperbolehkan pernikahan di bawah umur asalkan sudah mencapai usia *baligh* dan *tamziy*, sementara rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi. Intinya, madzhab Syafi'i tidak mempersoalkan tentang batas usia nikah, karena di dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batas minimal dan maksimal. Pandangan madzhab Syafi'i

tentang batas usia nikah sudah sangat jelas bahwa beliau mengacu pada tuntunan Rasulullah yang menikahi Aisyah ketika usianya masih 9 tahun.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dicantumkan alasan-alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam menetapkan izin dispensasi nikah dapat memberikan keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
2. Sebaiknya hakim memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus perkawinan diusia dini yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

B. Kelompok Hadits dan Ilmu Hadits

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, *Kitab an-Nikah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994.

Al-Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Juz 6, Semarang: Thoha Putra, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, ttp: Dar al-Fikr, tt).

Hasballah, Ali *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Masduki, *Fikih*, Surabaya: Sahabat ilmu, 1986.

Mughniyah, Muhammad Jawad *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.

Mujieb, M. Abdul et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Najim, Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn, *al-Asyabah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanijan an-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413H/1993 M.

Rahman, Asjmuni A, *Qai'dah qa-idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. H. Kamaluddin dan H. Marzuki, Bandung: PT. Almaarif, 1973.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Zainudin, Asy-syaikh, *Fath al-Muin*, Alih bahasa Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979.

D. Lain – lain

Adim, Muhammad Fauzil, Indahnya *Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Alim, Muhamad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Astari, Mathkon, *Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Parakan Kab. Temanggung)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2001.

az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 200.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

Bisri, Cik Hasan *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Djamil, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Miles, M.B dan Huberman, A.M, *Qualitative Data Analysis*, California: SAGE PuB, 1984.

Mudzakar. Atho' dan Khoirudin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Muhlas, “Dilematik Seks Bebas di Kalangan Anak Usia Pelajar,”http://www.pamagatan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56 akses 2 Mei 2011.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3 Jakarta:Bulan Bintang, 1993.
- Muhyidin,Muhammad, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, Yogyakarta: Diva Pers, 2006.
- Muladi, Politik *Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan atas dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, kerjasama ASPEHUPIKI dan FH Ubaya, Surabaya, 2002.
- Muthohhar, Abdul Hadi, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*, Semarang: Aneka Ilmu, tt).
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA+ TAZZAFA, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Pambudy, Ninuk Mardiana, “Perkawinan Anak Melanggar Undang-undang Perkawinan,”<http://rahmina.or.id/id/content/435/74/>, akses 10 november 2011.
- Purwanto, Rahmat, “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur” skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sahla, Abu dan Nazara, Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Shaleh, HM. Asrorum Ni'am, “Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah”, dalam *Ijma' Ulama (Majelis Ulama Indonesia)*, 2009.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soimin, Soedaharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: LKiS, 1990.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet 1, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.
- Walidi, Imam, “*Studi Atas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wate Kulon Progo tahun 1991- 1995*” Skripsi tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Yanggo, Cuzaimah T. dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996.
- Zuhdi, Masruk, *Pengantar Hukum Syari’ah*, cet ke-12, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.

Lampiran 1

Terjemahan

Hal	Foot Note	Terjemahan
BAB I		
2	3	“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai istri-isterimu). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.
15	21	“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah”.
18	24	“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari sekadar mendatangkan kebaikan”.
BAB II		
25	3	“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”.
28	9	“Wahai para pemuda, barangsiapa yang mampu, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Jika tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu merupakan perisai diri”.
31	12	“Hukuman itu tidak dapat diberlakukan bagi orang gila hingga sembuh, yaitu orang-orang yang sehat (tidak gila), orang yang bangun, dan orang-orang yang <i>baligh</i> ”.
32	14	“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.
32	15	“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
BAB III		
77	17	”dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada Universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1956), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Fakultas *Dar al-Ulum* sampai mendapat gelar MA., dalam bidang *Dirasah Islamiyah* pada tahun 1965.

Di samping mengajar di UGM, beliau juga menjadi dosen luar biasa di UII, UMY serta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga menjadi MUI pusat di Jakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Ketua Umum Muhammadiyah Anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konfrensi Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu: *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984) dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, teman sejawat ustaz Al-Bana seorang *Mursyidul 'Am* dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah*.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H. (21 Juli 801 M.), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Beliau mulai mempelajari hadis pada usia sebelas tahun. Pada usia delapan belas tahun, beliau telah menulis sebuah buku, *Kazayai Sahaya wa Taba'in* dan hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya adalah *al-Jāmi' al-Sālih*, atau lebih terkenal sebagai *Sahīh Bukhārī*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar.

Imam as Syaf'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn 'Usman ibn Syaf'i ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau wafat

Beliau wafat pada tahun 149 H/767 M di Gazza, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H / 822 M . Imam Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H. Pada waktu Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in dan Tabi' at Tabi'in. Kitab –kitab yang dikarang Imam Syafi'i antara lain : *ar-Risalah, al-Umm, Ikhtilaf, al-Hadis* dan lain sebagainya.

Al- Imam as-Suyutı

Ia adalah seorang ahli al-Qur'an terkemuka dan ahli hadis yang dipercaya. Nama lengkapnya ialah Abu al – Fadl Abd. Ibn Abi Bakar Muhammad Jalaluddin al- Khudairy as- Suyutı as-Syafi'i, seorang penulis terkenal di Mesir pada masanya. Ia dilahirkan di Kairo pada tahun 1445 M (Rajab 849 H). Karyanya yang terkenal al- Itqan fi 'Ulum al- Qur'an , al- Dur al- Mansur fi al- Tafsir bi al- Maksur, al- Nuqul fi Asbah al- Nuzul. Ia menghimpun hadis Nabi dalam al- Jami' al- Ṣagir fi al- Ḥadis al- Basir al- Nazir. Kitab berharga karyanya yang lain adalah al- Khasis al- Kubra. Dalam bidang bahasa, karyanya adalah kitab al- Muzhir fi 'Ulūm al- Lugat, kitab al- Farīdat fi al- Nahwi wa al- Tasrif wa al- Khata'. Dalam bidang fiqh, karyanya adalah al- Asybah wa al- Nazair yang membicarakan tentang kaidah –kaidah fiqhiyah. Dalam bidang sejarah karyanya Bada'i al- Zuhur fi Waqa'i al- Zuhir, Tarikh al- Khulafa, Husn al- Muhadarat fi Akhbar Misr wa al- Qasirah. Kemudian sebuah kitab besar yang menghimpun 14 cabang ilmu pengetahuan yang diberi nama al- Aqwal al- Muhimat li 'Ulūm al- Jama'ah, Imam Suyutı wafat 17 Oktober 1505 (18 Jumadil Awal 911 H).



PENGADILAN AGAMA KELAS I-B TEMANGGUNG

Jln. Pahlawan No. 3 Telp./Fax. (0293) 491161

Website : <http://www.pa-temanggung.go.id>.

Email : info@pa-temanggung.go.id.

TEMANGGUNG - JAWA TENGAH 56214

SURAT KETERANGAN

Nomor : WII-A21/ 2119 /HM.01/XII/2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: Uin.02/PMH/PP.00.9/470/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan :

N a m a : **DANA KRISTIYANTO**

N I M : **06360029**

Jurusan : **PMH (Perbandingan Madzhab dan Hukum)**

P T S : **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Yogyakarta**

Dengan judul skripsi :

“Analisis Penetapan Dispensasi Nikah

Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011”

Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Madzhab Syafi'i.


telah melaksanakan Survey/research di Pengadilan Agama Temanggung sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan 20 Januari 2012.

Setelah selesai pembuatan skripsi, dimohon untuk memberikan Foto Copy hasil skripsi tersebut untuk arsip Pengadilan Agama Temanggung.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 28 Desember 2012



P E N E T A P A N

Nomor: 0046/Pdt.P/2011/PA.Tmg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

1. PRIYONO alias TRIMO bin KASTARI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tegal Parakan RT.005 RW.008 Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, sebagai: "PEMOHON I" -----
2. SUMARDI bin NAWIREJO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Dusun Depok RT.004 RW.001 Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, sebagai: "PEMOHON II" -----



Pengadilan Agama tersebut : -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara : -----


Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 27 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 0046/Pdt.P/2011/PA.Tmg. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita bernama PARIYAH binti SOPAWIRO, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tegal Parakan RT.005 RW.008 Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, pada tanggal 24-10-1969 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/12/1969, dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu -----

- a. SARWATI, berumur 39 tahun; -----
b. SUKARYADI, berumur 32 tahun; -----
c. BAMBANG SUHERMANTO, berumur 18 tahun 6 bulan; -----
2. Bahwa Pemohon-II telah menikah dengan seorang wanita bernama ISTILAH binti SAHRI, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Depok RT.004 RW.001 Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, pada tanggal 18-11-1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/62/XI/1989, dan telah mempunyai 2 orang anak yaitu : -----
a. SITI MUZASAROH, berumur 20 tahun; -----
b. TOBIQUL KHOIROH, berumur 15 tahun 1 bulan; -----
3. Bahwa anak Pemohon-I yang ketiga : -----
Nama: BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO, umur 18 tahun 6 bulan, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tegal Parakan RT.005 RW.008 Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. telah meminta ijin kepada Pemohon-I untuk segera menikah dengan anak Pemohon-II
Nama: TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI, umur 15 tahun 1 bulan, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Depok RT.004 RW.001 Desa Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. -----
4. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon-I telah melamar kepada Pemohon-II dan diterima dengan baik serta Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut karena telah saling mencintai; -----
5. Bahwa namun ternyata syarat perkawinan antara anak Pemohon-I dan Pemohon-II belum terpenuhi persyaratan umurnya; Anak kandung Pemohon-I yang No. 3 (tiga) (BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO) tersebut masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan; dan juga ternyata anak Pemohon-II yang No. 2 (dua) bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI juga masih dibawah umur yaitu 15 tahun 1 bulan; -----
6. Bahwa antara anak Pemohon-I dan Pemohon-II telah berpacaran selama 3 tahun dan ternyata telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan sekarang anak Pemohon-II (TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI) telah hamil 6 bulan 15 hari, untuk itu Para Pemohon sebagai orangtuanya bermaksud segera menikahkan



anak-anak tersebut, demi menjauhi dosa dan masa depan janin dalam kandungan tersebut; -----

7. Bahwa Para Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi; -----
8. Bahwa maksud Para Pemohon telah dating menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: Kk.11.23.05/PW.01/98/IV/2011; -----


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama: BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO dengan TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon 1 yang bernama BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO; -----

- Bahwa benar ia baru berumur 18 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI; -----
- Bahwa antara BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO dengan TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari orang lain serta telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga; -----



- Bawa benar ta telah menjalin hubungan cinta dengan TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI selama 3 tahun; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon II yang sekaligus calon menantu Pemohon I yang mengakui bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI sebagai berikut : -----

- Bawa benar ia akan menikah dengan anak laki-laki Pemohon II bernama BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO; -----
- Bawa benar ia telah siap lahir batin sebagai istri, dan tidak ada paksaan dari orang lain serta saling mencintai; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan nomor: 332320071143.0002 Tanggal 01 Maret 2011 (P.1); -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan nomor: 33.23.20181167.0001 Tanggal 16 Januari 2011 (P.2); -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan nomor: 251/12/1969 Tanggal Oktober 1969 (P.3); -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan nomor: 315/62/XI/1989 Tanggal 18 Nopember 1989 (P.4); -----
5. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Nomor: Kk.11.23.05/Pw.01/98/TV/2011 tanggal 21 Februari 2011 (P.5); -----
6. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor: 2430/TP/2004 tanggal 13 Februari 2004 (P.6); -----
7. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon II Nomor: 17724/TP/2007 tanggal 21 Agustus 2007 (P.8); -----
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor: 332320201092.0004 tanggal 01 Maret 2011 (P.8); -----

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. ALIP TUKIRAN bin YATNO: -----

- Bawa saksi sebagai tetangga Pemohon; -----
- Bawa benar Pemohon I mempunyai anak laki-laki yang bernama BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO; -----

- Bawa benar Pemohon II mempunyai anak laki-laki bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI; -----
- Bawa benar anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II karena telah saling mencintai dan telah berhubungan selama 3 tahun yang lalu; -----
- Bawa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai Tani; -----
- Bawa benar anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan semenda; -----

Saksi 2. SUGIYARTO bin HARNOTO; -----

- Bawa saksi sebagai tetangga Pemohon; -----
- Bawa benar Pemohon I mempunyai anak laki-laki yang bernama BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO; -----
- Bawa benar Pemohon II mempunyai anak laki-laki bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI; -----
- Bawa benar anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II karena telah saling mencintai dan telah berhubungan selama 3 tahun yang lalu; -----
- Bawa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai Tani; -----
- Bawa benar anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan semenda; -----

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan memberikan penetapan ; -----


Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tentang duduk perkaranya ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya, tetapi ternyata tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1,2) maka telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung, karenanya permohonan para Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) maka telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung karena ternyata para calon mempelai masih dibawah umur, oleh karena itu perlu dispensasi kawin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) maka telah terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama PARIYAH binti SUPAWIRO dan telah mempunyai anak laki-laki bernama BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) maka terbukti bahwa pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTILAH binti SAHRI dan telah mempunyai anak perempuan bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka terbukti BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO benar-benar anak Pemohon I dan benar telah kurang umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 18 tahun 6 bulan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.7) telah terbukti TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI benar benar anak Pemohon II dan benar telah kurang umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 15 tahun 1 bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai maksud pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan semenda, hal ini sesuai pula maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----


Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO untuk menikah dengan seorang perempuan bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI; -----
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI dengan seorang laki laki bernama BAMBANG SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRIMO; -----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhi pada hari Rabu tanggal, 25 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1432 H oleh kami Drs. H. AMAT TAZAL, SH. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu M. SOIM SHODIQIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----



HAKIM ANGGOTA

1. Dra. NUR IMMA WATI

METERAI
TEMPEL

6E8024AF55380997

6000 DJP

KETUA MAJELIS

Drs. H. AMAT TAZAL, SH.

2. Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

PANITERA PENGGANTI

M. SOIM SHODIQIN, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 150.000.00,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00,- +

Rp. 241.000.00,-

PENETAPAN

Nomor : 040/Pdt.P/2011/PA.Tmg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I-B Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

SUWARNO bin KARTOWIJOYO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Dusun Ketitang Desa Ketitang Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak laki-laki Pemohon dan calon isteri dari anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung.

Nomor : 040/Pdt.P/2011/PA.Tmg tanggal 18-04-2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang wanita bernama Poniti binti Pawiro Ram, umur 48 tahun, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Dusun Ketitang Desa Ketitang Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung pada tanggal 09 September 1977 yang dilaksanakan di Semarang secara agama Budha Nomor: Ind : L.K/7575/77 yang dikeluarkan oleh PMHB Jawa Tengah tanggal 20 Desember 1977 dan telah mempunyai tiga orang anak yaitu :
 - a. SLAMET WIDYONO, umur 30 tahun; -----
 - b. SLAMET HARYANTO, umur 18 tahun 6 bulan; -----
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang ke 2 (dua) tersebut masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 17 tahun lebih 6 bulan ; -----
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada pemohon untuk segera menikah dan pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan saling mencintai dengan calonnya ; -----
4. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon



2

Tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalipan Barat RT.05 RW.06 Desa Godangwayang, Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung;--

5. Bawa syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya belum terpenuhi persyaratan umurnya ;-----
6. Bawa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon istrinya selama 2 tahun, sehingga mengkhawatirkan Pemohon sebagai orang tuanya, kalau anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang agama ;-----
7. Bawa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;-----
8. Bawa maksud Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: Kk. 11.23-9/Pw.01/76/2011. tanggal 14 April 2011;-----

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan ini sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (SLAMET HARYANTO bin SUWARNO) untuk menikah dengan (FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A.);-----

Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat perkara ini;-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, halmana Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangannya mengenai permohonan dimaksud, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka sidang dilanjutkan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isi pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama SLAMET HARYANTO tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bawa ia telah saling mengenal dengan calon istrinya tersebut FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A. ;-----
- Bawa ia ingin sekali segera menikah dengan wanita tersebut karena sudah saling mencintai dan atas kehendak sendiri serta menyatakan akan bertanggung jawab



- Bahwa ia sudah saling mengenal dan telah bertunangan dengan wanita tersebut selama kurang lebih 2 tahun yang lalu; -----
- Bahwa ia beragama Islam dan status masih jejaka; -----
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan larangan untuk menikah; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon bernama FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A. tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----


- Bahwa ia telah saling mengenal dengan seorang laki-laki bernama SLAMET HARYANTO bin SUWARNO sebagai calon suaminya ; -----
- Bahwa hubungan cinta antara dia dan telah bertunangan dengan laki-laki tersebut sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu; -----
- Bahwa ia tidak merasa terpaksa menikah dengan calon suaminya tersebut dan akan berusaha menjadi istri yang baik ; -----
- Bahwa ia ingin sekali segera menikah dengan laki-laki tersebut karena sudah saling mencintai dan atas kehendak sendiri serta laki-laki tersebut menyatakan akan bertanggung jawab lahir bathin ; -----

Bahwa ia beragama Islam dan keadaan dirinya sekarang telah hamil 3 bulan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

WIDODO A. bin HADI SUMARTO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Kalipan Barat RT.05 RW.06 Desa Godangwayang, Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa calon mempelai perempuan adalah anaknya; -----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama SLAMET HARYANTO; -----
- Bahwa anak perempuannya bernama FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A., hendak menikah dengan anak Pemohon tersebut dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu; -----
- Bahwa antara anak perempuannya dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan darah, sesusan atau semenda; -----
- Bahwa antara anak perempuannya dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan; -----
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya statusnya masih jejaka sedangkan anak perempuannya telah hamil 3 bulan; -----
- Bahwa anak Pemohon sudah berkerja sebagai petani yang



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

SURAT :-----

- Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dengan Nomor: Kk.11.23.9/PW.01/76/2011 tanggal 14 April 2011, bermeterai cukup, tanda P.1;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Suwarno Nomor : 33.23.10.150359.0001 tanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Temanggung, Kabupaten Temanggung, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.2);-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Slamet Haryanto dengan Nomor : 3086/TP/2001 tanggal 23 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup (P.3);-----
- Foto copy Surat Kawin an. Suwarno Bin Kartowijoyo Ind : L.K/7/575/77 yang dikeluarkan oleh PMHB Jawa Tengah tanggal 20 Desember 1977, bermeterai cukup (P.4);-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Fatima Ristyaningsih dengan Nomor : 1481/PK/1992 tanggal 02 April 1992 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup (P.5);-----



1. CUK SUDIBYO bin PAWIRO SUDIRJO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tam, tempat kediaman di Dusun Ketitang, RT.01 RW. 01, Desa Ketitang Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena bertetangga;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama SLAMET HARYANTO;-----
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang wanita bernama FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A.;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak terdapat hubungan darah, sesusan atau semenda;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan; -----
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya statusnya masih jejaka dan perawan dan keduanya beragama Islam; -----
- Bahwa umumnya masyarakat melihat calon mempelai perempuannya sudah pantas menikah ;-----
- Bahwa ia siap memberikan bimbingan kepada calon mempelai baik

2. SUGIYARTO bin SUTIKNO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Ketitang, RT.01 RW. 01, Desa Ketitang Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena bertetangga;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama SLAMET HARYANTO;-----
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang wanita bernama FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A.;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak terdapat hubungan darah, sesusan atau semenda; -
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan; -----
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya statusnya masih jejaka dan perawan dan keduanya beragama Islam; -----
- Bahwa umumnya masyarakat melihat calon mempelai perempuannya sudah pantas menikah ;-----
- Bahwa ia siap memberikan bimbingan kepada calon mempelai baik sebelum menikah maupun sesudahnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tetap dengan permohonannya serta mohon keputusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini ; -----



----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya bernama SLAMET HARYANTO bin SUWARNO dengan seorang wanita bernama FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A., namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dengan Nomor: Kk.11.23.9/PW.01/76/2011 tanggal 14 April 2011 karena masih dibawah umur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni baru berusia 18 tahun 6 bulan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak laki-laki Pemohon bernama SLAMET HARYANTO bin SUWARNO yang pada pokoknya bahwa ia telah mengenal dan bertunangan dengan

tahun lalu, telah menjalin hubungan cinta dan ingin segera menikah dengan wanita tersebut serta berusaha akan menjadi suami yang baik; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri bernama FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A., yang pada pokoknya bahwa ia telah mengenal dan bertunangan dengan seorang laki-laki bernama SLAMET HARYANTO bin SUWARNO sejak 2 tahun yang lalu, telah menjalin hubungan cinta dan akan segera menikah dengan laki-laki tersebut karena sudah saling mencintai, bahkan dirinya sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.1) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dengan Nomor: Kk.11.23.9/PW.01/76/2011 tanggal 14 April 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sebagai alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah; -----



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.2) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Suwarno Nomor : 33.23.10.150359.0001 tanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Temanggung, Kabupaten Temanggung, halnya karena surat bukti tersebut masih berlaku efektif, maka dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kelas I-B Temanggung; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.3) berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Slamet HARYANTO dengan Nomor : 3086/TP/2001 tanggal 23 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah yang memperkuat dalil bahwa benar anak laki-laki Pemohon dimaksud saat ini baru berusia 18 tahun 6 bulan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.4) berupa foto copy Surat Kawin Ind : L.K/7/575/77 yang dikeluarkan oleh PMHB Jawa Tengah tanggal 20 Desember 1977, oleh karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, maka bukti tersebut dapat diterima yang menguatkan dalil bahwa ada hubungan hukum antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SLAMET HARYANTO bin SUWARNO tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.5) berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Fatima Ristyaningsih dengan Nomor : 481/PK/1992

sah yang memperkuat dalil bahwa benar calon istri anak Pemohon dimaksud saat ini berusia 18 tahun ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi pertama bernama CUK SUDIBYO bin PAWIRO SUDIRJO, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua bernama SUGIYARTO bin SUTIKNO terbukti bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan seorang wanita dimaksud tidak terdapat hubungan darah maupun sesusan, kedua anak tersebut telah cukup dewasa untuk menikah dan akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, kedua anak tersebut beragama Islam dan belum menikah serta pihak orang tua dan kedua saksi bersedia memberikan bimbingan baik sebelum pernikahan maupun setelah mereka menikah ;-----

Menimbang, bahwa prinsip utama hukum dan peraturan perundangan-undangan mengenai perkawinan adalah mengatur sedemikian rupa tentang persyaratan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan diijinkan adalah jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----


Menimbang, bahwa syarat perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dapat dikecualikan hanya apabila kedua orang tua pihak pria maupun wanita mengajukan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah nash syar'i sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرِاءٍ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ;-----

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui " ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta di persidangan bahwa anak laki-laki Pemohon hendak menikah namun telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung karena masih dibawah umur, anak laki-laki Pemohon tersebut telah menyatakan kesepian dan



resiko sebagai akibat terjadinya pernikahan yang sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan akibat hubungan gelapnya, serta anak laki-laki Pemohon tersebut dianggap telah cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan serta telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup memadai untuk standar kehidupan di desa tempat mereka hidup selama ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan serta alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 91 A ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **SLAMET HARYANTO bin SUWARNO** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A.** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kelas I-B Temanggung pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. SAEFUDIN, SH., MH. selaku Hakim Ketua dan Dra. NUR IMMAWATI serta Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dicapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NI'MAH S. ALLIBA selaku Panitera Pengganti serta dibadiri oleh Pemohon ;



Hakim Ketua,

Drs. H. SAEFUDIN, SH., MH.

Hakim Anggota :

Mu'awwad

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota :

Imam

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Penitiga Pengganti :

Ma

NPMAH S. ALI, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| | : Rp. 166.000,- |

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)



SALINAN**PENETAPAN**

Nomor : 010 9/Pdt.P/2011/PA.Tmg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SARYADI bin SUJONO umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sosoran RT.09 RW. 03 Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, sebagai "Pemohon", -----

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 0109/Pdt.P/2011/PA.Tmg tanggal 13 Oktober 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama SRI WAHYUTI Binti SAMBUDI tanggal 24 September 1995 dengan Nomor : 213/105 /IX/1995 di KUA. Bulu dan telah mempunyai anak bernama :

a. **NURUL FARIDA Binti SARIYADI** ;-----

b. **IBNU FARIZKHI N Bin SARIYADI** ;-----

c. **WAHYU HAFIDZUL SUFYAN Bin SARIYADI** ;-----

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama : **NURUL FARIDA Binti SARIYADI** -----

Tanggal lahir : 105-08-1996 (umur 15 tahun 2 bulan)-----

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Petani-----

Tempat kediaman di : Dusun Sosoran RT.09 RW. 03 Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;-----

Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : **SUYANTO Bin SARDI**;-----

Umur : 22 tahun, Agama Islam ;-----

Pekerjaan : Dagang ;-----

Tempat kediaman di : Dususn Banjarsari RT.001 RW.001, Desa Banjarsari, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung ;-----

Yang segera akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulti, Kabupaten Temanggung-----

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung dengan Surat Nomor: Kk.11.23.03/PW.01/407/ 2011 tanggal 10 Oktober 2011;-----
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **NURUL FARIDA Binti SARIYADI** dengan seorang laki-laki bernama **SUYANTO Bin SARDI**;-----
3. Menetapkan biaya menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali atas permohonannya namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama **NURUL FARIDA Binti SARIYADI** telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Benar saya anak Pemohon;-----
- Benar saya sudah kenal dan menjalin hubungan dengan **SUYANTO** selama 1 tahun dan kami akan melakukan perkawinan tanpa ada paksaan;-----
- Tidak ada larangan untuk dilaksanakannya perkawinan antara saya dengan **SUYANTO** karena kami tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusan ;-----
- saya belum pernah menikah dan sudah berkali-kali mengalami haidl sejak sekolah SMP kelas dua; -----
- Saya sudah siap menjadi seorang istri dan siap melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik karena saya sudah biasa kerja membantu orang tua di rumah ;-----

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **SUYANTO** Bin **SARDI** telah memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Saya kenal dengan **NURUL FARIDA** dia adalah calon istri saya dan kami telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun karena kami saling mencintai ;-----
- Saya belum pernah menikah dan tidak pernah berurusan polisi karena suatu kasus;-----
- Saya sudah siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami karena saya sudah bekerja sebagai sales Gas Elpiji dengan penghasilan perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan saya dengan anak Pemohon ;-----

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama **SARDI** bin Wiro Dimejo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saya merestui dan mengijinkan anak saya **SUYANTO** untuk menikah dengan anak Pemohon **NURUL FARIDA** dan saya telah melamarnya untuk menikah dengan anak saya **SUYANTO** ;-----
- Tidak ada hubungan susuan maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan anak saya dengan anak Pemohon ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KTP nomor : 11.23.12110970.0001 atas nama Sariyadi yang dikelurkan Bupati Temangung tanggal 9 Februari 2007, bermeterai cukup (P.1) ;-----



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 213 /05/IX/1995 tanggal 29 September 1995 atas nama **Sariyadi** dan **Sri Wahyuti** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu , Kabupaten Temanggung,bermeterai cukup (P.2);-----
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama **NURUL FARIDA** , Nomor 4203/TP/2007, tanggal 1 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup (P.3);-----
4. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor : : KK 11.23.03/PW.01/407/2011 tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, (P.4);-----

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **MUAFIQ bin ROMADHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Kesra Desa Pasuruhan, tempat kediaman Dusun Sosoran Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Saya kenal dengan mereka karena tetangga Pemohon;-----
 - Saya tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **NURUL FARIDA** dengan **SUYANTO** namun **NURUL FARIDA** usianya belum mencukupi;-----
 - Anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya atas kemauan mereka sendiri, tidak karena ada paksaan karena sudah 1 tahun keduanya menjalin hubungan; -----
 - Tidak ada hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada hubungan yang melarang dilangsungkannya pernikahan antara **NURUL FARIDA** dengan **SUYANTO** karena mereka orang lain ;-----
2. **YAZID NURO bin MUH RADIO**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Kasi Kesra Desa Gondosuli, tempat kediaman Desa Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Saya kenal dengan mereka karena tetangga Desa dengan Pemohon;-----
 - Saya tahu Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama **NURUL FARIDA** yang akan dinikahkan dengan **SUYANTO** namun anak Pemohon usianya belum mencapai 16 tahun, sehingga KUA tidak mau menikahkan mereka ;-----
 - Antara anak Pemohon dengan calon sumainya sudah 1 tahun menjalin hubungan dan mereka mau menikah atas kehendak mereka berdua, tidak ada yang memaksa; -----

- Tidak ada hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada hubungan sesusan yang melarang dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan P.4 surat asli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besan serta kedua calon mempelai berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung sehingga Majelis Hakim berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemhon untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin ini adalah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan ayat (2) berbunyi “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang dipilih oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan anak Pemohon bernama **NURUL FARIDA** belum mencapai umur 16 tahun dan akan segera dinikahkan dengan seorang bernama **SUYANTO** tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbuktilah benar bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Sri Wahyuti binti Sambudi yang permenikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 September 1995 kemudian dari perkawinan tersebut lahirlah anak Pemohon yang bernama **NURUL FARIDA** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbuktilah benar bahwa anak Pemohon kelahiran tanggal 05 Agustus 1996 sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbuktilah benar bahwa Pemohon telah mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana teruraian di atas;-----


Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dihubungan dengan saksi kedua ada kesesuaian dan saling mendukung, sehingga dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta dalam persidangan :-----

- Bahwa anak Pemohon bernama **NURUL FARIDA** masih berusia 15 tahun 2 bulan ;--
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **SUYANTO** berstatus jejaka, beragama Islam dan tidak pernah terlibat suatu kasus sehingga berurusan dengan kepolisian ;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;-----
- Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung karena anak Pemohon kurang umur;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sudah mencapai usia 15 tahun 3 bulan dan sudah mendekat batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari siapapun ;-----



Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan calon besannya sangat khawatir atas hubungan anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak Pemohon meskipun belum mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan, tetapi telah menunjukkan kedewasaan dan sudah mengalami haidl secara teratur setiap bulannya dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah rumah tangga sebagaimana biasanya seorang wanita . Kedewasaan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbuktilah bahwa anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **NURUL FARIDA Binti SARIYADI** dengan seorang laki-laki bernama **SUYANTO Bin SARDI**; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhi di Temanggung dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Hijjah 1432 H., oleh kami **Drs. H. THAMZIL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SYAIBANI, S.Ag.** dan **ZUBAIDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut serta **IMAM MUSYAFI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. THAMZIL, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

SLAMET SYAIBANI, S.Ag.

ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IMAM MUSYAFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. BP : Rp. 50.000,-
 4. Panggilan : Rp. 75.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Drs. MASHURI

Diberikan untuk keperluan persidangan

Wapres

23/11

[Signature]

SALINAN**PENETAPAN**

Nomor : 0097/Pdt.P/2011/PA.Tmg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IIR Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ERLANTO bin MARYADI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, heralamat di Dusun Klowok Kidul RT.04 RW.14 Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 0097/Pdt.P/2011/PA.Tmg tanggal 29 September 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama ISTIYATI binti JUNAEDI tanggal 02 Juni 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/3/VI/1994 dan telah mempunyai dua orang anak bernama :
 - a. **AMELIA RIZKIE ERITASARI**, umur 15 tahun 1 bulan ;
 - b. **MELJNA DWI NOVITASARI** umur 4 tahun ;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang pertama tersebut masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 15 tahun 2 bulan ;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan saling mencintai dengan calonnya ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya bernama **ATMANTO bin KUAT**, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan, tani, bertempat tinggal di Dusun Klowok Kidul Rt.03 Rw.14 Desa Kemloko Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ;

5. Bahwa syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;-----
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama 1 tahun, sehingga mengkhawatirkan Pemohon sebagai orang tuanya, kalau anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang agama;-----
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;-----
8. Bahwa maksud Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: Kk.11.23.2/PW.01/83/2011 tanggal 26 September 2011;-----


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon **ERLANTO bin MARYADI** untuk menikahkan anak Pemohon bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI** binti **ERLANTO** dengan calon suaminya bernama **ATMANTO bin KUAT**;-----
3. Menetapkan biaya menurut hukum;-----
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali atas permohonannya namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI** binti **ERLANTO** telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Benar saya anak Pemohon;-----
- Benar saya sudah kenal dan menjalin hubungan dengan **ATMANTO** selama 1 tahun dan kami akan melakukan perkawinan tanpa ada paksaan karena kami saling mencintai ;-----
- Tidak ada larangan untuk dilaksanakannya perkawinan antara saya dengan **ATMANTO** karena kami tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusan ;-----



- saya belum pernah menikah dan sudah berkali-kali mengalami haidl sejak Sekolah Dasar;
- Saya sudah siap menjadi seorang istri dan siap melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **ATMANTO bin KUAT** telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Saya kenal dengan **AMELIA RIZKIE ERITASARI** dia adalah calon istri saya dan kami telah menjalin cinta dengannya selama 1 tahun dan akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Saya belum pernah menikah dan tidak pernah berurusan polisi karena suatu kasus;
- Saya sudah siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan punya penghasilan sebagai buruh perhari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga sebagai petani ;
- Tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan saya dengan anak Pemohon ;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama **KUAT bin SINGO RUKUN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya merestui dan mengijinkan anak saya yang bernama **ATMANTO** untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI** dan saya telah melamarnya untuk menikah dengan anak saya **ATMANTO** ;
- Tidak ada hubungan susuan maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan anak saya dengan anak Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.23.13030873.0002 tanggal 11 Januari 2009 atas nama Erlanto yang dikeluarkan Bupati Temanggung (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/3/VI/1994 tanggal 2 Juni 1994, atas nama Erlanto dan Istiyati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup (P2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama **AMELIA RIZKIE ERITASARI**, Nomor 002466/TP/2009, tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup (P.3);
4. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor : Kk.11.23.2/PW.01/83/2011 tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, (P.4);



Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BONARI bin MATOYO**, umur 38 tahun, agama Islam, Tani, Tempat kediaman Dusun Klowok Kidul RT.04 RW.24 Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan , Kabupaten Temanggung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan mereka karena tetangga Pemohon;
- Saya tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI** dengan seorang jejaka yang bernama **ATMANTO** namun **AMELIA RIZKIE ERITASARI** usianya belum mencukupi;
- Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas kemauan mereka sendiri, tidak karena ada paksaan karena sudah 1 tahun keduanya menjalin hubungan;
- Tidak ada hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada hubungan yang melarang dilangsungkannya pernikahan antara **AMELIA RIZKIE ERITASARI** dengan **ATMANTO**;

2. **YAMIDI bin TOMO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat kediaman Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan , Kabupaten Temanggung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya tetangga Pemohon;
- Saya tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI** dengan seorang bernama **ATMANTO** namun anak Pemohon usianya belum mencukupi;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan dan mereka akan menikah atas kehendak mereka berdua, tidak ada yang memaksa;
- Calon suami anak Pemohon masih jejaka dan bekerja sebagai petani ;
- Tidak ada hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada hubungan sesusan yang melarang dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.4 Surat asli di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin ini adalah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan ayat (2) berbunyi “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang dipilih oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI**, karena umurnya belum 16 tahun sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbuktilah benar bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Istiyati binti Junaedi yang permenikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1994 kemudian dari perkawinan tersebut lahirlah anak Pemohon yang bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbuktilah benar bahwa anak Pemohon **AMELIA RIZKIE ERITASARI** kelahiran tanggal 25 Agustus 1996 sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbuktilah benar bahwa Pemohon telah mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana teruraian di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dihubungan dengan saksi kedua ada kesesuaian dan saling mendukung, sehingga dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta dalam persidangan :

- Bahwa anak Pemohon bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI** masih berusia 15 tahun 2 bulan ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **ATMANTO** berstatus jejaka, beragama Islam dan tidak pernah terlibat suatu kasus sehingga berurusan dengan kepolisian ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung karena anak Pemohon kurang umur ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sudah mencapai usia 15 tahun 3 bulan dan sudah mendekati batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan calon besannya sangat khawatir atas hubungan anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak Pemohon meskipun belum mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan, tetapi telah menunjukkan kedewasaan dan sudah mengalami haidl secara teratur setiap bulannya dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sebagaimana biasanya seorang wanita . Kedewasaan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbuktilah bahwa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **AMELIA RIZKIE ERITASARI** Binti **ERLANTO** dengan seorang laki-laki bernama **ATMANTO Bin KUAT**;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Hijjah 1432 H., oleh kami **Drs. H. THAMZII, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SYAIBANI, S.Ag.** dan **ZUBAIDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **IMAM MUSYAFIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. THAMZII, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

SLAMET SYAIBANI, S.Ag.

ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

IMAM MUSYAFIA, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. BP : Rp. 50.000,-
 4. Panggilan : Rp. 75.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera



Diberikan untuk keperluan penelitian
Wasp

23/II
/

PENETAPAN

Nomor : 0082/Pdt.P/2011/PA.Tmg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

TRIMO alias SUNARTO TRIMO bin KASAN MURAWI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Cengan RT.03 RW.01, Desa Jeketro, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 0082/Pdt.P/2011/PA.Tmg tanggal 16 Agustus 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan NAMI binti MIYOTO tanggal 8 Januari 1996 dengan Nomor : 687/18/I/1996 di KUA. Parakan dan telah mempunyai anak bernama :
 - a. OKTAFIA NIYA PUSPITA, lahir 06 Oktober 1996 (umur 14 tahun 10 bulan);
 - b. ALGATE FARINA, lahir 11 tahun;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama OKTAFIA NIYA PUSPITA tersebut masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 14 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan saling mencintai dengan calonnya ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya bernama TRIYATNO bin SARDI, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan, tani, bertempat tinggal di Rt.09 Rw.03 Desa Petarangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;
5. Bahwa syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;

6. Bawa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama 1 tahun, sehingga mengkhawatirkan Pemohon sebagai orang tuanya, kalau anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang agama;
7. Bawa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;
8. Bawa maksud Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: Kk.11.23.10/PW.01/151/2011 tanggal 11 Agustus 2011; -----


Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA binti TRIMO alias SUNARTO TRIMO** untuk menikah dengan calon seorang laki-laki bernama **TRIYATNO bin SARDI**;
3. Menetapkan biaya murut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Bawa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali atas permohonannya namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bawa anak Pemohon yang bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA Binti TRIMO alias SUNARTO TRIMO** telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Benar saya anak Pemohon;
- Benar saya sudah kenal dan menjalin hubungan dengan **TRIYATNO** selama 1 tahun dan kami akan melakukan perkawinan tanpa ada paksaan;
- Tidak ada larangan untuk dilaksanakannya perkawinan antara saya dengan **TRIYATNO** karena kami tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusan ;-----
- saya belum pernah menikah dan sudah berkali-kali mengalami haid sejak tamat Sekolah Dasar;



- Saya sudah siap menjadi seorang isteri dan siap melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **TRIYATNO bin SARDI** telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Saya kenal dengan **OKTAFIA NIYA PUSPITA** dia adalah calon istri saya dan kami telah menjalin cinta dengannya selama 1 tahun dan akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Saya berstatus duda cerai dan tidak pernah berurusan polisi karena suatu kasus;
- Saya sudah siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami karena saya biasa bekerja mencari nafkah sebagai petani cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan saya dengan anak Pemohon ;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama **SARDI bin MARSO KROMO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya merestui dan mengijinkan anak saya yang bernama **TRIYATNO** untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA** dan saya telah melamarnya untuk menikah dengan anak saya **TRIYATNO**;
- Tidak ada hubungan susuan maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan anak saya dengan Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.23.17200666.0001 tanggal 19 januari 2011 atas nama Sunarto Trimo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/18/I/1996 tanggal 08 Januari 1996 di KUA Kecamatan Parakan , atas nama Trimo dan Nami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan , Kabupaten Temanggung,bermeterai cukup (P2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama **OKTAFIA NIYA PUSPITA**, Nomor 4333/TP/2000, tanggal 09 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup (P.3);
4. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor : KK 11.23.10/PW.01/151/V/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, (P.4);



5. Foto copi Akte Cerai Nomor 0812/AC/2011/PA.Tmg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, bermeterai cukup (P.5) ; -----

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **DARNO bin DARSONO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Dusun Cengan RT.03 RW.01, Desa Jeketro, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saya kenal dengan mereka karena tetangga Pemohon;-----
- Saya tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA** dengan **TRIYATNO** namun **OKTAFIA NIYA PUSPITA** usianya belum mencukupi;-----
- Anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya atas kemauan mereka sendiri, tidak karena ada paksaan karena sudah 1 tahun keduanya menjalin hubungan;-----
- Tidak ada hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada hubungan yang melarang dilangsungkannya pernikahan antara **OKTAFIA NIYA PUSPITA** dengan **TRIYATNO**;-----

2. **SUPARYO bin SUYATNO**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Dusun Cengan RT.03 RW.01, Desa Jeketro, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saya kenal dengan mereka karena tetangga Pemohon;-----
- Saya tahu Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA** yang akan menikah dengan seorang bernama **TRIYATNO** namun anak Pemohon usianya belum mencukupi;-----
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan dan mereka mau menikah atas kehendak mereka berdua, tidak ada yang memaksa;-----
- Tidak ada hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada hubungan sesusan yang melarang dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.4 Surat asli di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemhon untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin ini adalah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan ayat (2) berbunyi “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang dipilih oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta dalam persidangan :-----

- Bahwa anak Pemohon bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA** masih berusia 14 tahun 10 bulan ;-----
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **TRIYATNO** berstatus duda cerai, beragama Islam dan tidak pernah terlibat suatu kasus sehingga berurusan dengan kepolisian ;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;-----
- Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung karena anak Pemohon kurang umur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbuktilah benar bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Nami binti Miyoto yang permenikahannya dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1996 kemudian dari perkawinan tersebut lahirlah anak Pemohon yang bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbuktilah benar bahwa anak Pemohon kelahiran tanggal 6 Oktober 1996 sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbuktilah benar bahwa Pemohon telah mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah nyata calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sudah mencapai usia 15 tahun dan sudah mendekati batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan calon besannya sangat khawatir atas hubungan anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak Pemohon meskipun belum mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan, tetapi telah menunjukkan kedewasaan dan sudah mengalami haidl secara teratur setiap bulannya dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sebagaimana biasanya seorang wanita . Kedewasaan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh factor usia, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbuktilah bahwa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **MENETAPKAN** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **OKTAFIA NIYA PUSPITA** Binti **TRIMO** alias **SUNARTO TRIMO** dengan seorang laki-laki bernama **TRIYATNO bin SARDI**;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Temanggung dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Hijjah 1432 H., oleh kami **Drs. THAMZIL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SYAIBANI, S.Ag.** dan **ZUBAIDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut serta **IMAM MUSYAFIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. THAMZIL, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

SLAMET SYAIBANI, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd.

ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd..

IMAM MUSYAFIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BP | : Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 166.000,- |

Panitera

Mashuri
Drs. MASHURI

Catatan :

Diberikan untuk keperluan

Penelitian di UIN Sunan Kalijaga 2/11 Wakil Panitera
Yogyakarta. Imam Musyafa. S.H

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : **DANA KRISTIYANTO**

Tempat/Tgl Lahir : **TEMANGGUNG, 28 februari 1988**

Alamat Asli (lengkap) : **Mlondang, Rt 02 Rw 06, Gandon, Kaloran, Temanggung, Jateng**

Alamat Domisili Sekarang : **Ponpes Al-falahiyyah, mlangi, Nogotirto, Sleman, Yogyakarta**

Nama Ibu : **Muntamah**

Nama Bpk : **Riyanto**

Alamat Email : **Danakristiyanto@yahoo.com**

PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenjang Pendidikan (TK-Univ)	Alamat	Lulus Tahun
1	TK PGRI Gandon 3	Gandon Kaloran, Temanggung	1994
2	SD N Gandon 3	Gandon, kaloran, Temanggung	1999
3	SLTPN 1 Kranggan	Kranggan, Temanggung	2002
4	SMK Dr Soetomo Temanggung	Temanggung	2005
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta	2013

PENDIDIKAN INFORMAL

No	Nama Institusi Pendidikan	Alamat	Lulus Tahun
1	PonPes Nurul Huda	Kaloran, Temanggung	2005
2	Pones al falahiyah Yogyakarta	Mlangi, Nogotirto, gamping, yogyakarta	2012

PENGALAMAN ORGANISASI

A. INTRA KAMPUS

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun	Ket
1	PSKH UIN sunan kalijaga	anggota	2008	
2				
3				
4				
5				

B. EKSTRA KAMPUS

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun	Ket
1	Advokasi			
2				
3				
4				
5				

PENGALAMAN RISET KUALITATIF

No	Judul Riset	Institusi	Posisi dalam Riset	Lokasi Riset	Tahun
1					
2					
3					
4					
5					

PENGALAMAN RISET KUANTITATIF (SURVEY)

No	Judul Riset	Institusi	Posisi dalam Riset	Lokasi Riset	Tahun
1					
2					
3					
4					
5					

KARYA TULIS

No	Judul Buku/Artikel	Diterbitkan/Tidak	Tahun	Penerbit
1				
2				
3				
4				
5				

KUALIFIKASI LAIN

Sebutkan kompetensi lain yang Anda miliki:

- 1.
- 2.
- 3.